



KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DAN

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DALAM
RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN KETENAGAKERJAAN

NOMOR : 1/01/HK.07.01/II/2022

NOMOR : 21/UNUSA/Adm.MoU/II/2022

Pada hari ini Sabtu, tanggal lima bulan Februari tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI, Ph.D., selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 146/ TPA Tahun 2020 bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Prof. Dr. Ir. ACHMAD JAZIDIE, M.Eng., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Rumah Sakit Islam Surabaya Nomor. 071/A.SK/Yarsis/IX/2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, berkedudukan di Jl. Jemursari 51-57 Kota Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta yang berbadan hukum dan menyelenggarakan program pengembangan, pendidikan, pelatihan, dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma;

Berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing, PARA PIHAK sepakat melakukan Kesepahaman Bersama dalam bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mensinergikan dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pembangunan ketenagakerjaan dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan sebagai dasar dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam rangka mendukung pembangunan ketenagakerjaan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia;
- b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- c. Peningkatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK, paling lambat 6 (Enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Dalam Pelaksanaan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk pejabat yang terkait sesuai dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 5

PENDANAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, dibebankan pada alokasi anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7

ADENDUM

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dikemudian hari dalam Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pertanggung jawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. ACHMAD JAZIDIE, M.Eng.

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI, Ph.D.